



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Nama lengkap | : NT |
| 2. Tempat lahir | : Wamena |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/12 Desember 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Jayapura |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Nama lengkap | : AM |
| 2. Tempat lahir | : Wamena |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 23/5 Agustus 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab. Jayapura |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
2. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019; :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Robinar Pangabean, S.H. dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia pengadilan Negeri Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap tanggal 8 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap tanggal 11 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **NT** dan Terdakwa II **AM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membantu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **NT** dan Terdakwa II **AM** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (Delapan) Tahun**, dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) Subsidaair masing-masing **3 (Tiga) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rok SMA warna abu-abu
 - 1 (satu) baju olahraga sekolah lengan pendek berwarna merah-biru strep putih bertuliskan "berilmu yang amaliah, beramal yang amaliah"
 - 1 (satu) short berwarna hitam dan samping bermotif bunga warna putih
 - 1 (satu) baju kemeja batik sekolah SMA Al-fatah YPKP sentani bermotif panah, tifa dan ukuran warna merah kuning, putih, coklat dan hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu dan bermotif bunga berwarna merah mudaDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban HY;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumn dengan alasan mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap



Bahwa terdakwa I Nimbrot Tabuni bersama-sama dengan terdakwa II AM, ZK (DPO), DT (DPO) dan saksi BW (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 17.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "***mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban HY yang masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun atau setidaknya usia saksi korban masih di bawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/470 tanggal 13 Februari 2015, yang ditanda tangani oleh A, S.Sos, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura untuk melakukan persetubuhan,***". Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 14.30 Wit, saksi korban HY dengan pacar saksi korban yaitu saksi LL.N, sedang berada di sekolah SMK YPKP Sentani, kemudian pada pukul 15.00 wit saksi korban bersama-sama dengan saksi LL.N pergi ke gunung teletubis untuk bercerita, lalu pada pukul 15.30 Wit saksi korban dan saksi LL.N pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna hitam-merah PA 5917 JC milik saksi LLL.N ke Lapangan tembak TNI-AU, setelah sampai di lapangan tersebut saksi LLL.N mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan pada saat sementara saksi korban dan saksi LL.N melakukan hubungan badan layaknya suami isteri tiba-tiba datang 5 (lima) orang berkulit hitam yaitu terdakwa I, terdakwa II, ZK, DT dan B W yang mana diantaranya ada yang memegang alat tajam berupa sangkur yaitu Diky Tabuni lalu kemudian ZK langsung menarik saksi korban dan DT sambil membawa sebilah pisau sangkur langsung menaruh sebilah pisau tersebut ke bagian leher saksi LL.N sambil mengatakan "***Kalau kamu berteriak saya bunuh kamu***", selanjutnya saksi BW memeriksa seluruh tubuh saksi LL.N dan saksi korban untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi korban dan saksi LL.N setelah itu saksi BW membunyikan sepeda motor milik saksi LL.N dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Sentani, lalu kemudian DT membawa saksi LL.N ke arah jalan raya dan menyuruh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap



untuk pergi dari tempat tersebut setelah itu saudara DT kembali dan bergabung bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II dan ZK lalu DT mengancam saksi korban dengan menggunakan pisau sangkur dan kemudian bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II dan ZK membawa dan menarik saksi korban kedalam semak-semak sambil mata saksi korban ditutup selanjutnya ZK langsung melakukan hubungan badan terhadap saksi korban dengan cara memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina saksi korban selanjutnya ZK melakukan gerakan naik turun berulang kali diatas tubuh saksi korban setelah ZK melakukan persetubuhan terhadap saksi korban kemudian saudara DT secara bergantian melakukan hal yang sama yaitu melakukan persetubuhan terhadap saksi korban juga sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pada saat itu hanya menjaga dan memantau situasi di sekitar tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami selaput dara tidak utuh sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 69/VER/RSUD/IX/2018 tanggal 05 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RANDY, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut :
HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

- Tidak tampak luka baru pada organ kelamin luar
- Tidak tampak luka lama pada organ kelamin dalam
- Tampak luka lama pada selaput dara pada arah jam 3 dan 9
- Tidak tampak luka baru pada selaput dara

KESIMPULAN :

Seorang perempuan usia 16 tahun diantar ke UGD, dari hasil pemeriksaan fisik, Tidak tampak luka baru pada organ kelamin luar, Tidak tampak luka lama pada organ kelamin dalam, Tampak luka lama pada selaput dara pada arah jam 3 dan 9, Tidak tampak luka baru pada selaput dara, kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Kabupaten Jayapura, Terdakwa I NT dan terdakwa II AM telah membantu dua temannya bernama ZK, DT dan BW melakukan persetubuhan kepada saksi HY;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 14.30 Wit, saksi bersama pacar yaitu saksi Lewi L Nerotouw, sedang berada di sekolah SMK YPKP Sentani;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wit saksi bersama pacar pergi ke gunung teletubis;
- Bahwa sekitar pukul 15.30 Wit saksi dan pacar pergi ke Lapangan tembak TNI-A;
- Bahwa setelah sampai di lapangan pacar saksi mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan dan pada saat sementara saksi dengan Lewi L Nerotouw melakukan hubungan badan tiba-tiba datang 5 (lima) orang berkulit hitam yaitu terdakwa I, terdakwa II, ZK, DT dan BW yang mana diantaranya ada yang memegang alat tajam berupa sangkur yaitu DT;
- Bahwa ZK dan DT langsung menarik saksi sambil membawa sebilah pisau sangkur langsung menaruh sebilah pisau tersebut ke bagian leher pacara Lewi L Nerotouw sambil mengatakan **““Kalau kamu berteriak saya bunuh kamu””;**
- Bahwa selanjutnya saksi BW memeriksa seluruh tubuh saksi dan LL.N mengambil barang-barang berharga milik saksi dan pacar saksi
- Bahwa setelah itu Beny Wandikbo membunyikan sepeda motor milik pacar saksi dan membawa pergi sepeda motor tersebut ke arah Sentani;
- Bahwa sesudah itu DT membawa LL.N ke arah jalan raya dan menyuruh;



- Bahwa Diky Tabuni kembali dan bergabung bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan ZK;
- Bahwa DT kembali mengancam saksi dengan menggunakan pisau sangkur dan kemudian bersama-sama dengan terdakwa I, terdakwa II dan ZK menarik saksi kedalam semak-semak sambil mata saksi ditutup;
- Bahwa selanjutnya ZK langsung melakukan hubungan badan terhadap saksi dengan cara memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina saksi selanjutnya melakukan gerakan naik turun berulang kali diatas tubuh saksi;
- Bahwa ZK melakukan persetubuhan terhadap saksi kemudian DT secara bergantian melakukan hal yang sama yaitu melakukan persetubuhan terhadap saksi, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II pada saat itu hanya menjaga dan memantau situasi di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi terdakwa I dan terdakwa II berada di tempat kejadian dan ikut membantu menarik saksi korban ke dalam semak-semak;

Atas keterangan saksi korban, terdakwa I tidak membenarkan sedangkan terdakwa II membenarkan;

2. **Saksi;** LL.N dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 14.30 Wit, korban bersama saksi sedang berada di sekolah SMK YPKP Sentani, kemudian pada pukul 15.00 wit, korban bersama-sama dengan saksi pergi ke gunung teletubis untuk bercerita, lalu pada pukul 15.30 Wit korban dan saksi pergi dengan dengan boncengan menggunakan sepeda motor milik saksi ke Lapangan tembak TNI-AU;
- Bahwa setelah sampai dilapangan tembak saksi mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan sementara korban dengan saksi melakukan hubungan badan tiba-tiba datang 5 (lima) orang berkulit hitam yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, ZK, DT dan BW dimana DT memegang alat tajam berupa sangkur;
- Bahwa ZK bersama DT langsung menarik korban sambil membawa sebilah pisau sangkur yang ditaruh di leher saksi sambil mengatakan **“Kalau kamu berteriak saya bunuh kamu”**;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap



- Bahwa selanjutnya BW memeriksa seluruh tubuh saksi bersama korban untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan saksi setelah itu BW membunyikan sepeda motor milik saksi dan membawa pergi ke arah Sentani.;
- Bahwa DT membawa saksi ke arah jalan raya dan menyuruh untuk pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi kemudian langsung berlari untuk mencari pertolongan yaitu ke Polres Sentani;
- Bahwa peran terdakwa I dan terdakwa II pada saat kejadian hanya menjaga dan memantau situasi di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa peran DT (DPO) yaitu menarik korban kedalam semak-semak lalu menyetubuhi korban serta DT (DPO) yang menodongkan sebilah pisau sangkur ke arah leher saksi;
- Bahwa benar peran ZK (DPO) yaitu menarik korban kedalam semak-semak dan menyetubuhi korban;
- Bahwa peran BW yaitu mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Terdakwa I dan Terdakwa II berada di tempat kejadian dan ikut membantu menarik saksi korban ke dalam semak-semak.

Atas keterangan saksi, terdakwa I tidak membenarkan sedangkan terdakwa II membenarkan.

3. **Saksi BW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat di Kabupaten Jayapura Terdakwa **I NT dan Terdakwa II AM** telah membantu **DT dan ZH** melakukan persetubuhan terhadap **korban HY**;
- Bahwa sebelum kejadian saksi bersama **DT, ZH, BW**, Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pergi mencari kayu bakar di jalan masuk lapangan tembak TNI-AU Sentani;
- Bahwa didalam semak-semak lalu kemudian saksi, terdakwa I, terdakwa II, DT (DPO), ZK(DPO) melihat korban dengan LL.N melakukan hubungan badan;
- Bahwa DT (DPO), ZK (DPO), terdakwa I dan terdakwa II langsung menarik korban ke dalam semak-semak lalu DT yang membawa sebilah pisau sangkur langsung menaruh sebilah pisau tersebut

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap



kebagian leher LL.N sambil mengatakan “**Kalau kamu berteriak saya bunuh kamu**”;

- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa seluruh tubuh LL.N dan korban untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan LL.N;
- Bahwa setelah itu saksi membunyikan sepeda motor milik LL.N dan membawa pergi ke arah Sentani.
- Bahwa peran Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu membantu menarik korban ke dalam semak-semak dan menjaga situasi di tempat kejadian.

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

4. **Saksi FW**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan terhadap Terdakwa I **NTabuni** dan Terdakwa II **AM** dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan antara terdakwa dan saksi saling berhadap-hadapan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak ada pemaksaan dan tekanan terhadap Para Terdakwa dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi di temani oleh Penyidik yang lain.
- Bahwa saksi mengajukan pertanyaan kepada Para Terdakwa dan para terdakwa yang sendiri menjawab setiap pertanyaan dari saksi dan kemudian saksi menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa sebelum Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Para Terdakwa juga membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

5. **Saksi FS.F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan terhadap Terdakwa I **NT** dan Terdakwa II **AM** dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.



- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan antara terdakwa dan saksi saling berhadap-hadapan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak ada pemaksaan dan tekanan terhadap Para Terdakwa dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi di temani oleh Penyidik yang lain.
- Bahwa saksi mengajukan pertanyaan kepada Para Terdakwa dan para terdakwa yang sendiri menjawab setiap pertanyaan dari saksi dan kemudian saksi menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa sebelum Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Para Terdakwa juga membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

6. Saksi **PS**, **S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan dan mengambil keterangan terhadap Terdakwa I **NT** dan Terdakwa II **AM** dan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa benar pada saat dimintai keterangan antara terdakwa dan saksi saling berhadap-hadapan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak ada pemaksaan dan tekanan terhadap Para Terdakwa dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi di temani oleh Penyidik yang lain.
- Bahwa saksi mengajukan pertanyaan kepada Para Terdakwa dan para terdakwa yang sendiri menjawab setiap pertanyaan dari saksi dan kemudian saksi menuangkannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa sebelum Para Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu saksi membacakan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan Para Terdakwa juga membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap



1. Terdakwa I **NT**, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa membantah semua keterangannya di dalam BAP.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dimana Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam berkas perkara, Terdakwa tidak membenarkan dan tidak mengakuinya.
 - Bahwa benar pada saat kejadian tersebut terjadi terdakwa sedang berada di Wamena.
2. Terdakwa II **AM**, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 15.00 wit, Terdakwa I NT, Terdakwa II AM, DT(DPO), ZH (DPO), dan BW hendak pergi mencari kayu bakar di jalan masuk lapangan tembak TNI-AU Sentani;
 - Bahwa di semak-semak lapangan Tembak, Terdakwa I NT, Terdakwa II AM, DT (DPO), ZH (DPO), dan BW melihat korban **HY** dan LL.N melakukan hubungan badan;
 - Bahwa selanjutnya DT (DPO), ZH (DPO), Terdakwa I NT dan Terdakwa II AM langsung menarik korban ke dalam semak-semak dan DT sambil membawa sebilah pisau sangkur langsung menaruh di leher LL.N dan mengatakan **"Kalau kamu berteriak saya bunuh kamu"**;
 - Bahwa selanjutnya Beny Wandikbo memeriksa seluruh tubuh Lewi L. Nerotouw dan korban untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan LL.N;
 - Terdakwa I NTi, Terdakwa II AM, DT (DPO), ZH (DPO), dan BW;
 - Bahwa setelah itu Beny Wandikbo membunyikan sepeda motor milik Lewi L. Nerotouw dan membawa pergi ke arah Sentani.
 - Bahwa peran Terdakwa I NT dan Terdakwa II AM yaitu membantu menarik korban ke dalam semak-semak, sedangkan DT (DPO) dan ZK (DPO) yang menyetubuhi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rok SMA warna abu-abu
- 1 (satu) baju olahraga sekolah lengan pendek berwarna merah-biru strep putih bertuliskan "berilmu yang amaliah, beramal yang amaliah"

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap



- 1 (satu) short berwarna hitam dan samping bermotif bunga warna putih
- 1 (satu) baju kemeja batik sekolah SMA Al-fatah YPKP sentani bermotif panah, tifa dan ukuran warna merah kuning, putih, coklat dan hitam
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda
- 1 (satu) buah BH berwarna ungu dan bermotif bunga berwarna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 15.00 wit, Terdakwa I NT, Terdakwa II AM, DT (DPO), ZH (DPO), dan BW hendak pergi mencari kayu bakar di jalan masuk lapangan tembak TNI-AU Sentani;
- Bahwa di semak-semak lapangan Tembak, Terdakwa I NT, Terdakwa II AM, DT (DPO), ZH (DPO), dan BW melihat korban **HY** dengan LL.N sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa sementara korban dan LL.N melakukan hubungan badan tiba-tiba datang Terdakwa I NT, terdakwa II AM, ZK, DT dan saksi BW;
- Bahwa pada waktu mereka datang ada yang memegang alat tajam berupa sangkuryaitu DT;
- Bahwa ZK dan DT langsung menarik korban sambil membawa sebilah pisau sangkur, dan DT menaru pisau sangkur di leher LL.N sambil mengatakan **“Kalau kamu berteriak saya bunuh kamu”**;
- Bahwa selanjutnya BW memeriksa seluruh tubuh LL.N dan korban untuk mengambil barang-barang berharga milik korban dan LL.N setelah itu saksi BW membawahi lari sepeda motor LL.N ke arah Sentani, sedang DT membawa LL.N ke arah jalan raya dan menyuruh pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa sesudah itu DT kembali dan bergabung bersama-sama dengan Terdakwa I NT, Terdakwa II AM dan ZK membawa dan menarik korban kedalam semak-semak dengan menutup mata korban;
- Bahwa setelah di dalam semak-semak ZK langsung melakukan hubungan badan korban;
- Bahwa sesudah ZK menyetubuhi korban diganti oleh DT;
- Bahwa peran Terdakwa I NT bersama Terdakwa II AM hanya membantu ZK dan DT membawahi korban kedalam semak-semak;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban mengalami selaput dara tidak utuh sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 69/VER/RSUD/IX/2018 tanggal 05 September 2018, yang dibuat dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap



ditandatangani oleh dr. RANDY, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani dengan hasil-hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN FISIK :

- Tidak tampak luka baru pada organ kelamin luar
- Tidak tampak luka lama pada organ kelamin dalam
- Tampak luka lama pada selaput dara pada arah jam 3 dan 9
- Tidak tampak luka baru pada selaput dara

KESIMPULAN :

- Bahwa seorang perempuan usia 16 tahun diantar ke UGD, dari hasil pemeriksaan fisik, Tidak tampak luka baru pada organ kelamin luar, Tidak tampak luka lama pada organ kelamin dalam, Tampak luka lama pada selaput dara pada arah jam 3 dan 9, Tidak tampak luka baru pada selaput dara, kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana sebagai



pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa I **NT** dan Terdakwa II **AM** dimana dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur selanjutnya dan apabila unsur yang essensial telah terbukti dengan sendirinya unsur setiap orang juga menjadi terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi HY, LL.N, BW dan keterangan Para Terdakwa pada pokoknya menyatakan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 sekitar pukul 17.00 wit bertempat Kabupaten Jayapura tepatnya di Lapangan Tembak TNI-AU, Terdakwa I NT bersama Terdakwa IIAM membantu ZK dan DT membawah dan menarik korban HY ke semak-semak lapangan tembak kemudian korban diperkosa oleh ZK dan DT;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pemerkosaan yang dilakukan ZK dengan DT, berawal pada waktu, Terdakwa I NT, Terdkwa II AM, ZK, DT dan BW mencari kayu di sekitar lapangan tembak TNI-AU, pada saat sampai di semak-semak lapangan tembak, Terdakwa I NT, Terdkwa II AM, ZK, DT dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap



BW melihat korban HY sedang melakukan hubungan badan dengan pacarnya bernama LL.N. Sementara korban bersama pacarnya melakukan hubungan badan lalu datang Terdakwa I NT, Terdakwa II AM, ZK, DT dan BW. Bahwa DT yang membawah sangkur mengancam pacar korban dengan sangkur kemudian membawahnya ke Mata jalan dan menyuruh pergi. Sesudah itu DT kembali ke tempat kejadian kemudian bersam-sama dengan ZK yang dibantu Terdakwa I NT, Terdakwa II AM membawah korban kedalam semak-semak. Tetapi sebelum mereka membawah korban terlebih dahulu BW memeriksa korban bersama pacarnya kemudian mengambil barang-barang korban bersama pacar korban serta membawah lari sepeda motor pacar korban ke arah Senatni. Sedang ZK, DT, yang dibantu Terdakwa I NT bersama Terdakwa II AM membawah korban kedalam semak-semak, kemudian korban disetubuhi oleh ZK bersama DT sedang Terdakwa I NT bersama Terdakwa II AM hanya membantu membawah korban kedalam semak-semak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I NT menyangkal keterangannya yang ada dalam berita acara di Penyidik tetapi setelah dikonfrontir dengan saksi Ferbalisan, Terdakwa membenarkan. Bahwa selain dari pada itu Terdakwa I NT tidak mengajukan saksi yang meringankan yang bisa membuktikan tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana membantu melakukan perbuatan persetubuhan terhadap orang lain dalam hal ini korban HY;

Menimbang, bahwa Terdakwa I NT juga tidak membantah keterangan dua temannya yang mana kedua temannya menyatakan waktu kejadian Terdakwa ada bersama yaitu saksi BW bersama Terdakwa II AM dengan demikian unsur **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, telah terpenuhi menurut hukum;;

Ad. 3. Unsur “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi HY, saksi BW, saksi LLN serta keterangan Terdakwa II AM bahwa pada waktu ZK dan DT membawah korban kedalam semak-semak di lapangan tembak TNI-AU ikut membantu Terdakwa I NT dan Terdakwa II AM Bahwa Para Terdakwa dalam membantu ZK dengan DT memberikan suatu kesempatan kepada kedua kawan Para Terdakwa untuk melakukan persetubuhan kepada korban HY, dimana Para Terdakwa membantu temannya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap



melakukan persetubuhan kepada korban dilakukan dengan sengaja karena Para Terdakwa dalam keadaan sadar atas perbuatan yang dilakukan kedua temannya kepada korban. Dengan demikian unsur, **mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 56 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rok SMA warna abu-abu
- 1 (satu) baju olahraga sekolah lengan pendek berwarna merah-biru strep putih bertuliskan "berilmu yang amaliah, beramal yang amaliah"
- 1 (satu) short berwarna hitam dan samping bermotif bunga warna putih
- 1 (satu) baju kemeja batik sekolah SMA Al-fatah YPKP sentani bermotif panah, tifa dan ukuran warna merah kuning, putih, coklat dan hitam
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda
- 1 (satu) buah BH berwarna ungu dan bermotif bunga berwarna merah muda

yang telah disita dari korban, maka dikembalikan kepada korban HY sebagai pemilik yang sah;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma-norma sosial dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesala serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NT dan Terdakwa II AM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**membantu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang R.I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun**, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rok SMA warna abu-abu
 - 1 (satu) baju olahraga sekolah lengan pendek berwarna merah-biru strep putih bertuliskan "berilmu yang amaliah, beramal yang amaliah"
 - 1 (satu) short berwarna hitam dan samping bermotif bunga warna putih
 - 1 (satu) baju kemeja batik sekolah SMA Al-fatah YPKP sentani bermotif panah, tifa dan ukuran warna merah kuning, putih, coklat dan hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah muda
 - 1 (satu) buah BH berwarna ungu dan bermotif bunga berwarna merah muda

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Henderika Yakarimilena;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019, oleh kami, Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., Alexander Jacob Tetelepta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Youline, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus Taliti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya:

Hakim Anggota,
TTD

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.
TTD

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Hakim Ketua,
TTD

Mathius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Claudia Youline, S.H

SALINAN PUTUSAN INI SESUSAI ASLINYA
Telah Diunduh Dari Direktori Putusan Pada Tanggal :
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
PANITERA,

DAHLAN, S.E., S.H.
NIP. 19651231 199003 1 034

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Jap